



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

LAPORAN KINERJA (LKJ) SEKRETARIAT DAERAH

WAMENA, FEBRUARI 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan Rahmat serta Karunia_Nya kepada kita sehingga penyusunan LKj Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya untuk Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKj Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud, berdasarkan *Output* (keluaran) atas kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan serta mengetahui produk yang dihasilkan secara langsung oleh adanya kebijakan atau program, berdasarkan input (masukan) yang digunakan.

Akhirnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan LKj ini, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, dan semoga LKj ini dapat bermanfaat.

Wamena, Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JAYAWIJAYA

THONY M. MAYOR,S.Pd,MM
NIP. 19690807 199702 1 001

KHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. LKj ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran dicapai dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 10 indikator kinerja sasaran, disimpulkan bahwa keseluruhannya mendapat kategori sangat berhasil. Keberhasilan yang dicapai tersebut tetap menjadi tolak ukur bagi Sekretariat Daerah untuk semakin menyempurnakan kinerja di tahun berikutnya, mengingat tuntutan kualitas pelayanan kepada masyarakat akan semakin kompleks.

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
1. Maksud LKJ	2
2. Tujuan LKJ	2
3. Dasar Hukum	2
B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI	6
1. Stuktur Organisasi Sekretariat Daerah	6
2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
A. RENCANA STRATEGIS	16
1. Visi	16
2. Misi	17
3. Tujuan dan Sasaran	18
B. PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2021	19
1. Komitmen Kinerja Tahun 2021	19
2. Pernyataan Keberhasilan Komitmen	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	22
B. REALISASI ANGGARAN	45

BAB IV PENUTUP	51
A. KESIMPULAN CAPAIAN KINERJA	51
B. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	51
C. RENCANA TINDAK LANJUT	52

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Rencana Kerja Sekretariat Daerah TA 2021

Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah TA 2021

Laporan Realisasi Keuangan Sekretariat Daerah TA 2021

A. LATAR BELAKANG

Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Jayawijaya yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah yang ada pada Pemerintahan Kabupaten Jayawijaya, dalam hal ini Sekretariat Daerah harus mampu meningkatkan kualitas kinerja yang didasari pada profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas yang tinggi khususnya dalam memberikan pelayanan publik, dalam kerangka akselerasi perwujudan serta implementasi kesejahteraan masyarakat maupun strategi untuk menghadapi era persaingan global. Kinerja pelayanan yang baik pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong dan pendukung terhadap pertumbuhan serta perkembangan daerah.

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah setiap tahunnya harus dapat diukur sejauh mana tingkat pencapaiannya. Bentuk pengukuran pencapaian kinerja tersebut termuat dalam dokumen LKj Sekretariat Daerah.

LKj merupakan singkatan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah. LKj Sekretariat Daerah disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab sertawujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi ,tujuan dan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 dan dalam rangka perwujudan *good governance*.

Penyusunan LKj merupakan evaluasi internal yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah sehingga Sekretaris Daerah dapat mengetahui capaian kinerja dari instansi yang dipimpinnya selama 1 (satu) tahun anggaran.

1. Maksud LKJ

Penyusunan LKj Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya dimaksudkan untuk :

- a. Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud, berdasarkan *Output* (keluaran) atas kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.
- b. Untuk mengetahui produk yang dihasilkan secara langsung oleh adanya kebijakan atau program, berdasarkan input (masukan) yang digunakan.

2. Tujuan LKj

- a. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab.
- b. Mempertanggungjawabkan misi, tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah dalam rangka perwujudan good governance.

3. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 47);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD;

19. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor / 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
27. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 29 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya;
29. Peraturan Daerah Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2005 – 2025 maka perlu dilakukan review Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2013 – 2018;

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN

1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 73 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari;

1) Sekretaris Daerah

2) Kelompok Jabatan Fungsional

3) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Membawahi :

- a) Bagian Pemerintahan
- b) Bagian Kesejahteraan Rakyat
- c) Bagian Hukum dan Perundang-undangan

4) Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Membawahi :

- a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- b) Bagian Administrasi Pembangunan
- c) Bagian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

5) Asisten Administrasi Umum

Membawahi:

- a) Bagian Umum
- b) Bagian Organisasi
- c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- d) Bagian Perencanaan dan Keuangan

Gambar Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, termuat dalam halaman lampiran.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah

Dalam Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 73 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah tersebut, menetapkan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya terdiri atas beberapa jabatan dan memiliki tugas pokok sebagai berikut :

A. Sekretaris Daerah.

Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Sekretariat Daerah, membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan administratif hukum dan perundang – undangan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, layanan pengadaan serta penanganan kerja sama dan perbatasan. Dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah

- e. Perumusan hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, layanan pengadaan, hubungan masyarakat dan protokol
- f. Perumusan dan pengkoordinasian penyusunan bahan penetapan program pembangunan daerah serta rancangan APBD sebagai bahan pembinaan dan pengendalian kegiatan maupun keuangan daerah
- g. Pengkoordinasian pengelolaan keuangan
- h. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD dan pengelolaan barang daerah
- i. Pengkoordinasian penyusunan raperda APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- j. Pengkoordinasian tugas-tugas pejabat perencanaan pembangunan daerah, pejabat pengelolaan keuangan daerah (PPKD) dan pejabat keuangan daerah
- k. Pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- l. Pembinaan persetujuan pengesahan DPA SKPD
- m. Perumusan naskah keputusan pengangkatan dan atau mutasi dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional pada seluruh perangkat daerah
- n. Penanganan urusan kerjasama dan perbatasan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

B. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, serta pengkoordinasian penyusunan kebijakan

daerah di bidang kesejahteraan rakyat. Dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum
- b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat
- f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya

C. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa. Dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa
- c. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemngadaan barang jasa
- e. Pemantauan dan evaluasai pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya lama, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya

D. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas:

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan

- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang organisasi
- d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi
- f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretrasi Daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya

1) Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah. Bagian pemerintahan membawahi;

- a. Sub bagian administrasi pemerintahan
- b. Sub bagian administrasi kewilayahan
- c. Sub bagian kerjasama dan otonomi daerah

2) Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian kesejahteraan rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, kesejahteraan

sosial dan kesejahteraan masyarakat. Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi :

- a. Sub bagian bina mental spritual
- b. Sub bagian kesejahteraan sosial
- c. Sub bagian kesejahteraan rakyat

3) Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang – undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan membawahi :

- a. Sub bagian perundang-undangan
- b. Sub bagian bantuan hukum
- c. Sub bagian dokumentasi dan informasi

4) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomiandan sumber daya alam mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BULD, perekonomianandan sember daya alam. Bagian perekonomian dan sumber daya alam membawahi :

- a. Sub bagianpembinaan BUMD dan BLUD
- b. Sub bagian perekonomian
- c. Sub bagian sumber daya alam

5) Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan. Bagian administrasi pembangunan membawahi :

- a. Sub bagian penyusunan program
- b. Sub bagian pengendalian program
- c. Sub bagian evaluasi dan pelaporan

6) Bagian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Bagian Pengadaan Barang / Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Bagian pengadaan barang dan jasa membawahi :

- a. Sub bagian pengelolaan pengadaan barang dan jasa
- b. Sub bagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik
- c. Sub bagian pembinaan advokasi pengadaan barang dan jasa

7) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. Bagian umum membawahi :

- a. Sub bagian tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian
- b. Sub bagian perlengkapan

- c. Sub bagian rumah tangga

8) Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi. Bagian organisasi membawahi :

- a. Sub bagian kelembagaan dan analisis jabatan
- b. Sub bagian pelayanan publik dan tata laksana
- c. Sub bagian kinerja dan reformasi birokrasi

9) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian protokol dan komunikasi pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi. Bagian protokol dan komunikasi pimpinan membawahi :

- a. Sub bagian protokol
- b. Sub bagian komunikasi pimpinan
- c. Sub bagian dokumentasi pimpinan

10) Bagian Administrasi Keuangan

Bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan. Bagian perencanaan dan keuangan membawahi :

- a. Sub bagian perencanaan
- b. Sub bagian keuangan
- c. Sub bagian pelaporan

11) Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas Sekretariat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis menurut Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin terjadi.

Komponen perencanaan strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya periode Tahun 2018 – 2023.

1. Visi

Visi merupakan hasil refleksi dan proyeksi tentang arah yang hendak dituju oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam menjalankan tugas pemerintahan, yang dirumuskan berdasarkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Rumusan Visi dan Misi tersebut adalah :

”JAYAWIJAYA YANG BERKUALITAS, BERBUDAYA, MANDIRI SECARA EKONOMI DAN SEJAHTERA”.

- a. **Berkualitas**, merupakan upaya pemerintah daerah agar Jayawijaya mempunyai kualitas dan bermutu baik.
- b. **Berbudaya**, merupakan upaya pemerintah daerah didalam menyiapkan pemerintahan yang mempunyai budaya, pikiran dan akal yang sudah maju.

- c. **Mandiri Secara Ekonomi**, merupakan upaya pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam membangun perekonomian yang dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain.
- d. **Sejahtera** merupakan upaya pemerintah Kabupaten Jayawijaya menciptakan lingkungan yang aman sentosa dan makmur.

2. Misi

Dalam rangka mencapai Visi tersebut, maka ditetapkanlah Misi Kepala Daerah Jayawijaya yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jayawijaya.
- c. Meningkatkan perlindungan nilai-nilai budaya dan hak-hak dasar masyarakat Jayawijaya
- d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi lokal
- e. Meningkatkan infrastruktur daerah

Dan yang menjadi Misi Sekretariat Daerah yang harus dilaksanakan, adalah ;

**“Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik”**

Misi ini merupakan upaya Sekretariat Daerah dalam membangun kesiapan kondisi internal organisasi itu sendiri dengan memaksimalkan kapasitas seluruh sumber daya yang ada, sehingga kinerja yang dihasilkan menuju kepada perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran makna dari setiap misi tersebut, yaitu sebagai berikut :

Misi

Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tujuan

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip e-goverment

Sasaran

Meningkatnya nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Jayawijaya

Rumusan tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, program serta kegiatan digambarkan secara jelas pada halaman lampiran.

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai Sekretariat Daerah selama satu tahun anggaran. Penetapan kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2021 yang telah disetujui anggarannya sebagai implementasi dari Rencana Strategis Tahun 2019-2023. Dengan demikian penetapan kinerja menggambarkan target kerja yang harus diwujudkan oleh Sekretariat Daerah selama Tahun 2021 dengan mempertimbangkan segala potensi dan hambatan yang ada. Adapun penetapan kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 memuat indikator kinerja utama Sekretariat Daerah serta program dan kegiatan yang menunjang untuk mencapai indikator kinerja utama tersebut, sebagaimana terdapat dalam lampiran.

1. Komitmen Kinerja Tahun 2021

Komitmen kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2021 dan kondisi capaian satu (1) tahun sebelumnya (2020), digambarkan pada rencana capaian indikator kinerja sasaran, yang diuraikan keselarasannya dengan misi dan tujuannya, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja (SKOR)
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip - prinsip e-government	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah	Tingkat Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi	80
			IKM	80
		Meningkatnya Citra Positif Kabupaten Jayawijaya pada Publik	Persentase Berita Positif Kabupaten Jayawijaya pada Publik	96%
		Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Bidang	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi yang	80%

	ekonomi dan Investasi	dilaksanakan sesuai rencana	
	Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi yang dilaksanakan sesuai rencana	80%
	Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi bidang Sumber Daya Alam	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi yang dilaksanakan sesuai rencana	80%
	Terwujudnya Sinkronisasi Produk Hukum yang Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan	100%
	Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Perumahan dan Infrastruktur	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Perumahan dan Infrastruktur yang dilaksanakan sesuai rencana	80%
	Meningkatnya Kualitas Penataan Organisasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase OPD yang tepat Fungsi dan tepat Ukuran	80%
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja	Predikat SAKIP Kabupaten Jayawijaya	80 (B)
		Nilai LPPD	3
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan	Persentase Anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya	0%

2. Pernyataan Keberhasilan Komitmen

Dalam implementasi Sistem LKj dilingkungan Sekretariat Daerah, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja tersebut disampaikan dengan memberikan atribut pada capaian masing - masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

Tabel 2.2

Atribut Keberhasilan Atas Komitmen Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	85% s.d 100%	Delapanpuluh lima persensampai dengan seratus persen atau lebih	Sangat Berhasil
2.	70% s.d< 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d< 70%	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	X < 55%	Dibawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan tingkat kinerja yang dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya pada Tahun 2021. Secara sistematis akan diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan evaluasi dan analisis capaian kinerja, selanjutnya uraian akuntabilitas keuangan, sebagai berikut :

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Daerah merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pimpinan yang memberi wewenang atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam Tabel Pengukuran Kinerja pada halaman lampiran.

Disamping itu pula ada perbandingan dengan realisasi yang telah dicapai pada Tahun 2020. Capaian kinerja tersebut kami berikan atribut Sangat Berhasil, Berhasil, Kurang Berhasil dan Tidak Berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada Bab II.

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap pencapaian target indikator kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya, untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pencapaian pada masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja (Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah)

Tingkat Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administarsi, untuk mencapai sasaran ini indikator kinerja sarannya adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah. Peningkatan Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Misi 1 : Tujuan 1 : Sasaran 1

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja 2020	Uraian Kinerja Tahun 2021			Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Tingkat Kepuasan aparatur terhadap pelayanan Administrasi	75%	80%	82,685%	103,356%	Sangat Berhasil

Dalam rangka peningkatan kepuasan aparatur terhadap pelayanan Administrasi Sekretariat Daerah maka Sekretariat Daerah melalui Sepuluh (10) Bagian didalamnya telah membuat keseragaman berupa Sistem Mekanisme Pelayanan, yang terdiri dari Pelayanan Administrasi Peminjaman dan Permintaan Dokumen/data, Pelayanan Konsultasi-Administrasi, Waktu Pelayanan serta Biaya Tarif. Dengan adanya keseragaman Sistem Mekanisme Pelayanan maka akan mempermudah Aparatur maupun masyarakat untuk mendapat pelayanan dari Sekretariat Daerah.

Dari survei yang telah dilakukan Sekterariat Daerah mendapat nilai 82,685 persen atau masuk dalam kategori B (BAIK). Nilai tersebut telah memenuhi 10 unsur penilaian dan rata-rata penilaian dari tiap unsur adalah baik, namun ada satu unsur yang menunjukkan nilai kurang baik yaitu Sarana dan Prasarana. Hal itu dikarenakan ruangan/kantor Sekretariat Daerah yang terdiridari 10 Bagian hanya memiliki 2 ruangan akibat dampak dari konflik sosial pada tahun 2019 lalu, sehingga sarana dan prasarana sangat terbatas untuk pelayanan. Dari nilai

tersebut maka capaian dari Tingkat Kepuasan Aparatur terhadap Pelayanan Administrasi adalah 103,356 persen dan masuk kategori Sangat Berhasil.

IndeksKepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 3.2
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja 2020	Uraian Kinerja Tahun 2021			Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian	
1	IKM	77,62%	80%	77,98%	97,47%	Sangat Berhasil

Pada dasarnya baik dan tidaknya kinerja suatu pemerintah daerah dapat diukur dari seberapa jauh kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan public merupakan sebuah indicator utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mulai pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

Dari hasil pengelolaan data kuesioner pada kepuasan masyarakat yang disebar ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tahun 2021, nilai rata-rata mutu pelayanan adalah 77,98 persen maka jika dikelompokan masuk pada kategori B (Baik), namun capaian tersebut belum memenuhi target yang telah di tetapkan tahun 2021 sebesar 80 persen.

Tidak tercapainya target tersebut disebabkan tidak semua perangkat daerah menyebarkan kuesioner kepuasan masyarakat sesuai dengan jumlah sampel yang seharusnya, hal ini menyebabkan angka nilai mutu pelayanan menjadi 77,98 persen dibawah target yang telah di tetapkan tahun 2021. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020 ada peningkatan dari 77,62 persen menjadi 77,98 persen, namun peningkatan ini belum mencapai target tahun 2021 sebesar 80 persen.

Hasil pengolahan data kuesioner di tahun 2021 diperoleh dari 1.541 responden yang ada pada 26 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dengan nilai IKM sebagai berikut :

Tabel 3.3
Nilai IKM Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021

No	Organisasi Perangkat Daerah	Nilai IKM	Mutu Pelayanan
1.	Sekretariat Daerah	82,685	Baik
2.	Inspektorat	80,814	Baik
3.	Sekretariat DPRD	80,870	Baik
4.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85,396	Baik
5.	Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	84,774	Baik
6.	Dinas Kesehatan	74,339	Kurang Baik
7.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	87,726	Baik
8.	Dinas Sosial	79,532	Baik
9.	Dinas Pendidikan	85,473	Baik
10.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	77,639	Baik
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika	83,983	Baik
12.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	65,278	Kurang Baik
13.	Dinas Pertanian	73,958	Kurang Baik
14.	Dinas Perikanan	85,145	Baik
15.	Dinas Ketahanan Pangan	81,183	Baik
16.	Rumah Sakit Umum Daerah	81,415	Baik
17.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	86,607	Baik
18.	Satuan Polisi Pamong Praja	59,677	Tidak Baik
19.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	78,750	Baik

20.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	64,861	Tidak Baik
21.	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	75,562	Kurang Baik
22.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	83,000	Baik
23.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	67,63	Kurang Baik
24.	Dinas Perhubungan	74,034	Kurang Baik
25.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	74,868	Kurang Baik
26.	Dinas Olahraga dan Pemuda	72,354	Kurang Baik
	Nilai Rata-rata	77,98%	BAIK

Sumber : *Bagian Organisasi Setda Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021*

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata dari 26 perangkat daerah adalah 77,98 persen dengan mutu pelayanan tersebut kinerja pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya masuk dalam kategori BAIK. Nilai tertinggi kepuasan pelayan ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, sedangkan untuk nilai terendah dan masuk dalam kategori TIDAK BAIK tahun 2021 ada pada 2 (dua) OPD yaitu Satuan Polisi Pamong Praja serta Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik.

Kemudian dari unsur yang ada pada setiap perangkat daerah, ada beberapa nilai unsur yang menunjukkan bahwa masyarakat sangat puas ata spelayanan yang diberikan antara lain biaya tarif, kompetensi pelaksana, penanganan pengaduan dan perilaku masyarakat. Beberapa unsur yang dapat nilai terendah adalah sarana dan prasarana serta waktu pelaayanan. Sarana dan prasarana memang masih menjadi persoalan utama yang menghambat pelayanan kepada masyarakat dan ini menjadi focus perbaikan pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang antara lain sudah Membuat papan Informasi pelayanan yang seragam diseluruh perangkat daerah dan penambahan sarana prasarana pada beberapa perangkat daerah agar lebih meningkatkan mutu pelayaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan survey kepuasan masyarakat pada tahun 2021 diberikan anggaran Rp. 149.000.000 yang masuk pada kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana, namun pada perubahan anggaran tahun 2021 dikurangi menjadi Rp. 70.848.000.

Indikator Kinerja (Meningkatnya Citra Positif Kabupaten Jayawijaya)

Persentase Berita Positif Kabupaten Jayawijaya Pada Publik, untuk mencapai sasaran ini indikator kinerja sarannya adalah Meningkatnya Citra Positif Kabupaten Jayawijaya. Peningkatan Citra Positif Kabupaten Jayawijaya tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Meningkatnya Citra Positif Kabupaten Jayawijaya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja 2020	Uraian Kinerja Tahun 2021			Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Peresentase berita positif Kabupaten Jayawijaya pada publik	73%	96%	100%	104.16%	Sangat Berhasil

Dalam rangka penyebarluasan informasi kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melakukan kerjasama dengan beberapa media massa melalui Memorandum of Understanding (MoU) sebagai berikut:

1. PT. Kabar Papua Global (Papua Online), Nomor 482.1/306/SET
2. Kantor Berita Indonesia Antara (Antara News), Nomor 482.1./302/SET
3. PT. JujurBicara Papua (Koran Jubi), Nomor 482.1/305/SET
4. Lembaga Penyiaran Publik RRI Wamena, Nomor 482.1/301/SET
5. PT. Fidelidea Media Mandiri (Papua Inside Online), Nomor 482.1/307/SET
6. PT. Cenderawaih Arena Intim Press (CEPOS), Nomor 482.1/303/SET
7. Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Papua, Nomor 483/326/SET

8. PT. Media Kawat Papua Brosta (Kawaet Timur Online), Nomor 482.1/304/SET

Untuk tahun 2021 target Berita Positif adalah 96 persen dengan relaisai sebesar 100 persen dan Capaian sebesar 104,16 persen. Walaupun masih dalam keadaan pandemi Covid-19 Pemerintah Kabupaten Jayawijaya di tahun 2021 berusaha memaksimalkan keadaan tersebut untuk penyebaran berita melalui media informasi yang ada, dengan informasi yang baik dan jelas dan dapat diterima baik oleh publik.

Indikator Kinerja (Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi bidang ekonomi dan Investasi)

Persentase Koordinasi dan Fasilitasi yang dilaksanakan sesuai rencana, untuk mencapai sasaran ini indikator kinerja sarannya adalah Meningkatkan Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi bidang Ekonomi dan Ivestasi. Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi bidang Ekonomi dan Ivestasi tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi bidang Ekonomi dan Investasi

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja 2020	Uraian Kinerja Tahun 2021			Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Presentase koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan sesuai rencana	25%	80%	37%	46%	Tidak Berhasil

Realisasi persentase koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan sesuai rencana yaitu sebanyak 8 kali dalam setahun namun dapat terealisasi sebanyak 3 kali atau 37 persen dengan capaian 46 persen. Hasil ini belum mencapai target yang ditetapkan disebabkan antara lain untuk asisten yang membidangi perekonomian dan pembagunan kurang maksimal dikarenakan sedang sakit

sehingga tugas-tugas banyak dilaksanakan oleh Plt. Sekda, selain itu kondisi pandemi Covid-19 membatasi untuk diadakan pertemuan-pertemuan. Adapun hasil koordinasi dan fasilitasi yaitu STRANAS (Program Strategi Nasional Tentang Penanaman Modal) dan Dokumen Lingkungan untuk Investasi.

Indikator Kinerja (Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi bidang Kesejahteraan Rakyat)

Persentase Koordinasi dan Fasilitasi yang dilaksanakan sesuai rencana, untuk mengukur sasaran ini indikator kinerja sarannya adalah Meningkatkan Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat. Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi bidang Kesejahteraan Rakyat

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja 2020	Uraian Kinerja Tahun 2021			Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Presentase Koorinasi yang dilaksanakan sesuai rencana	100%	80%	93%	116,25%	Sangat Berhasil

Realisasi persentase koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan sesuai rencana dibidang fasilitasi pengelolaan bina mental spritual, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial ditargetkan 21 kali dalam satu tahun namun dapat terealisasikan sebanyak 84 kali atau 93 persen dengan capaian 116,25 persen melebihi target yang ditetapkan.

Capaian ini disebabkan instansi terkait aktif dalam menerima, mencari dan menyampaikan serta cepat dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mencakup Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual, Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan

Masyarakat, meliputi bantuan kepada LMA Kabupaten, LMA distrik sebanyak 40 distrik, dewan adat, dharma wanita, organisasi FKUB, PHBI, PHBK, PGGJ, Panitia Pesparawi, Gereja-Gereja, Bantua Duka, Yayasan Peduli Tailarek dan bantuan studi akhir dalam negeri serta luar negeri.

Indikator Kinerja (Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi bidang Sumber Daya Alam)

Persentase Koordinasi dan Fasilitasi yang dilaksanakan sesuai rencana, untuk mencapai sasaran ini indikator kinerja sasarannya adalah Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi bidang Sumber Daya Alam. Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi bidang Sumber Daya Alam tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi bidang Sumber Daya Alam

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja 2020	Uraian Kinerja Tahun 2021			Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Presentase Koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan sesuai rencana	33%	80%	60%	75%	Cukup Berhasil

Realisasi persentase koordniasi dan fasilitasi yang dilaksanakan sesuai rencana dibidang sumber daya alam yaitu sebanyak 3 kali atau 60 persen dari target 5 kali dalam satu tahun. Terjadi peningkatan capaian dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 33 persen. Namun demikian belum mencapai target yang ditetapkan disebabkan antara lain untuk asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan kurang maksimal dikarenakan sakit, sehingga tugas-tugas banyak dilkasanakan oleh Plt. Sekda selain itu kondisi pandemic Covid-19 membatasi untuk dilakasanakannya pertemuan-pertemuan.

Adapun hasil koordinasi dan fasilitasi yaitu : urusan yang ditarik ke Provinsi belum sinkron dengan kewenangan Kabupaten, pengambilan Galian C dan penerapan lokasi Kawasan tambang, perijinan di bidang sumber daya alam sebagai syarat dalam pelelangan dan fasilitasi urusan kehutanan.

Indikator Kinerja (Terwujudnya Sinkronisasi Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan)

Persentase Produk Hukum Daerah yang sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan, untuk mencapai sasaran ini indikator kinerja sarasannya adalah Terwujudnya Sinkronisasi Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Sinkronisasi Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Terwujudnya Sinkronisasi Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja 2020	Uraian Kinerja Tahun 2021			Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Presentase produk hukum daerah yang sinkron dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	104,75%	104,75%	Sangat Berhasil

Untuk sinkronisasi Produk Hukum Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah melakukan Memorandum of Understanding dengan Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan Papua Nomor : 180/04/BUP dan Nomor : W.30 HH.05.05-01, Tanggal 7 Januari Tahun 2020 dan Pembentukan Tim Legislasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua dengan Keputusan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 Tanggal 09 Januari 2020 tentang Pembentukan dan Penetapan Besaran Honor Panitia Pelaksana kegiatan Penyusunan Rencana Kerja

Rancangan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2020, maka Sinkronisasi 3 Rancangan Produk Hukum dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor 696 Tahun 2019 Tentang Penetapan Propemda Tahun 2020 Kabupaten Jayawijaya telah di kaji dan diharmonisasi oleh Tim Ahli dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan Papua dan Tim Legislasi Pemertintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua, dengan demikian Produk Hukum Daerah Kabupaten Jayawijaya telah Sinkron dengan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk Tahun Anggaran 2021 dengan adanya bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease-2019 dan adanya relokasi dan reccofusing dana kegiatan pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya sebesar 42 persen maka 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Jayawijaya Nomor 696 Tahun 2019, hanya 2 (dua) Ranperda yang telah dibahas Tim legislasi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya dengan Surat Pengantar Nomor 20343 tanggal 24 September 2020 yaitu Ranperda Ketahanan Pangan dan Ranperda Kawasan Tanpa Rokok Perihal Pengiriman 2 Ranperda dan 1 (satu) Ranperda tentang Perubahan Organisasi Perangkat Daerah belum dibahas Karena Bagian Organisasi belum mengajukan Draft Ranperda.

Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah untuk Peraturan Daerah (PERDA) targe 6 realisasi 8 atau 133,33 persen , Peraturan Bupati (PERBUB) target 40 realisasi 43 atau 107,5 persen dan Surat Keputusan (SK) 900 realisasi 940 atau 104,4 persen.

Indikator Kinerja (Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi bidang Perumahan dan Infrastruktur)

Persentase Koordinasi dan Fasilitasi bidang Perumahan dan Infrastruktur yang dilaksanakan sesuai rencana, dalam mencapai sasaran ini indikator kinerja sasarannya yang digunakan adalah Meningkatkan Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi bidang Perumahan dan Infrastruktur. Peningkatan Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi bidang Perumahan dan Infrastruktur tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi bidang Perumahan dan Infrastruktur

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja 2020	Uraian Kinerja Tahun 2021			Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Presentase Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Perumahan dan Infrastruktur yang Dilaksanakan Sesuai Rencana	100%	80%	123,80%	154,75%	Sangat Berhasil

Realisasi persentase koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan sesuai rencana dibidang perumahan dan infrastruktur yaitu sebanyak 52 kali dalam setahun dan terealisasi sebanyak 42 kali atau 123,80 persen dengan capaian 154,75 persen melebihi target yang ditetapkan tahun 2021. Capaian ini disebabkan karena OPD terkait aktif menyampaikan laporan dan penyelesaian pekerjaan. Koordinasi dan fasilitasi bidang perumahan dan infrastruktur antara lain rumah dinas, rehab Kantor Wenhule Huby dan Pembangunan Kantor Bupati pasca kerusuhan tanggal 23 september 2019.

Indikator Kinerja (Meningkatnya Kualitas Penataan Organisasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan)

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tepat fungsi dan tepat ukuran, untuk mendapatkan persentase indikator kinerja sasarannya adalah

Meningkatnya Kualitas Penataan Organisasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. Peningkatan Kualitas Penataan Organisasi Kelembagaan dan ketatalaksanaan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Meningkatnya Kualitas Penataan Organisasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja 2020	Uraian Kinerja Tahun 2021			Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	75%	80%	100,52%	125,65%	Sangat Berhasil

Untuk menjawab indikator kinerja diatas di ambil dari beberapa sub indikator antara lain Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), persentase Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun oleh Perangkat Daerah, kematangan organisasi dan hasil evaluasi jabatan. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat tahun 2021 yaitu 77,98 persen. Adapun permasalahan yang mempengaruhi nilai SKM adalah kurangnya perhatian Perangkat Daerah terhadap pentingnya Survey Kepuasan Masyarakat, hal ini di lihat dari kuesioner OPD yang diterima oleh Bagian Organisasi. Hal ini menunjukkan Perangkat Daerah belum sepenuhnya memahami PERMENPAN 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat yang seharusnya disusun secara mandiri oleh masing-masing Perangkat Daerah. Strategi yang kami lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pendampingan penyusunan SKM kepada Perangkat Daerah agar Perangkat Daerah selanjutnya dapat menyusun laporan SKM secara mandiri.

Sub indikator persentase Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun Perangkat Daerah sebesar 59,69 persen, nilai ini diperoleh dari target yang telah ditetapkan yaitu 696 SOP untuk semua OPD. Sampai tahun 2020 SOP yang telah disusun oleh Perangkat Daerah adalah 435 SOP atau 59,69 persen. Permasalahan yang dihadapi adalah Perangkat Daerah belum memahami proses

penyusunan SOP sehingga masih banyak SOP yang belum terkumpul. Tahun 2019 kami telah melakukan beberapa kali bimtek penyusunan SOP namun belum juga optimal, maka di tahun 2021 kami melakukan pendampingan penyusunan SOP sama halnya seperti SKM.

Sub indikator evaluasi kelembagaan, berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah tahun 2020, didapatkan Kematangan Organisasi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya masih rendah dengan nilai 27,46 atau 49,93 persen.

Di tahun 2021 tidak dilakukan evaluasi kelembagaan karena Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sedang melakukan penyederhanaan birokrasi jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, selain itu juga permasalahan pandemi Covid-19 yang memaksa Pemerintah Daerah mengeluarkan ketentuan-ketentuan sehingga dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperti waktu kerja dan pembatasan rapat-rapat pemerintah.

Sub indikator evaluasi jabatan adalah 2.630 jabatan, sedangkan dalam pelaksanaannya jumlah jabatan yang dievaluasi untuk mendapatkan nilai dan kelas jabatan sejumlah 5.641 atau 214,49 persen dari target yang ditetapkan. Jumlah atau peresentasi capaian ini merupakan jumlah dari jabatan struktural, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. 5.641 adalah jumlah kebutuhan pegawai di Kabupaten Jayawijaya setelah dilakukan evaluasi jabatan ke seluruh OPD dan disesuaikan dengan usulan kebutuhan OPD. Jumlah kebutuhan pegawai ini merupakan jumlah dari ketersediaan pegawai (besetting) saat ini dan jumlah jabatan yang belum terisi sehingga peresentasi untuk ketersediaan pegawai hingga Desember 2021 adalah $3.110/5.641 \times 100$ persen = 55,13 persen dan jabatan yang belum terisi adalah $2.561/5.641 \times 100$ persen = 44,87 persen. Pencapaian ini didukung oleh kerja sama dari Perangkat Daerah selama proses yang dilakukan

oleh Tim, khususnya dalam pemenuhan data yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi jabatan. Berdasarkan capaian sub indikator untuk mencapai indikator persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran, realisasi kinerja tahun 2021 adalah 100,52 persen dengan capaian hingga 125,65 persen. Nilai tersebut sebenarnya tidak mencapai 100 persen namun pada sub indikator evaluasi jabatan mendapatkan persentase 214,49 persen karena target awal jumlah kebutuhan pegawai dari evaluasi jabatan hanya 2.641 namun pada kenyataan dilapangan setelah dilakukan evaluasi jabatan jumlah kebutuhan pegawai adalah 5.641 jabatan sehingga persentasenya lebih dari 100 persen. Hal ini perlu dikaji kembali oleh Perangkat Daerah dengan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi jabatan untuk mendukung sumber daya manusia dan hasil evaluasi kelembagaan sehingga Perangkat Daerah bisa tepat ukuran dan tepat fungsi sesuai kebutuhan daerah.

Indikator Kinerja (Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja)

Predikat SAKIP Kabupaten Jaywijaya, untuk mencapai sasaran ini indikator kinerja sasarannya adalah Meningkatkan Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja. Peningkatan Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja 2020	Uraian Kinerja Tahun 2021			Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Predikat SAKIP	42,87 (C)	70 (B)	50,33 (C)	71,9%	Berhasil

Penilaian SAKIP bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented*)

government). Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memperoleh nilai 50,33 persen atau predikat “CC”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dihubungkan dengan capaian kinerja. Hal ini disebabkan oleh pembagunan budaya kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Jayawijaya belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan mendasar. Sampai saat ini belum ada hasil evaluasi SAKIP tahun 2021 yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga hasil evaluasi SAKIP menggunakan data tahun 2020. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Komponen Penilaian SAKIP

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020
a.	Perencanaan Kinerja	30	15,40	17,56
b.	Pengukuran Kinerja	25	9,95	11,38
c.	Pelaporan Kinerja	15	5,64	6,60
d.	Evaluasi Internal	10	5,76	6,82
e.	Capaian Kinerja	20	6,12	7,97
	Nilai Hasil Evaluasi	100	42,87	50,33
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		C	CC

Berdasarkan table diatas, nilai hasil evaluasi tahun 2020 ada peningkatan 1,14 persen di bandingkan dengan tahun 2019 yaitu dari nilai 42,87 naik menjadi 50,33. Semua komponen penilaian mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Berdasarkan capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berupaya menyempurnakan untuk memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil/*outcome* serta memastikan indikator-indikator kinerja memenuhi kriteria yang terukur, relevan dan cukup seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.

Untuk melengkapi dokumen dimaksud Pemerintah Kabupaten Jayawijaya juga telah menetapkan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, yang menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam Menyusun Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan perangkat daerah.

Indikator Kinerja (Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja)

Nilai LPPD, untuk mencapai sasaran ini indikator kinerja sasarannya adalah Meningkatkan Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja. Peningkatan Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja 2020	Uraian Kinerja Tahun 2021			Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Nilai LPPD	2.7214	3	2.7214	90,713%	Sangat Berhasil

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dan Pemerintah dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Nilai LPPD diukur dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan, Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan. Akan tetapi hingga saat ini belum ada hasil evaluasi LPPD tahun 2019 yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga hasil evaluasi LPPD menggunakan hasil Tahun 2018.

Hasil validasi terhadap Evaluasi LPPD oleh Tim Evaluasi gabungan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), memberikan skor terhadap Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sebesar 2,7214 dengan Prestasi Tinggi, berdasarkan tabel di atas hasil evaluasi terhadap LPPD terjadi penurunan 0,2037 poin dari tahun 2017 yaitu 2,9251 turun menjadi 2,7214 pada tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi IKK yang berdampak pada menurunnya nilai LPPD Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, yaitu Penyampaian data pendukung IKK LPPD dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah tidak tepat waktu, Penyajian data pendukung dari Organisasi Perangkat daerah yang menangani urusan belum terpilah secara baik dan rapi sehingga ada data pendukung yang tidak terisi, dan Kesalahan persepsi dalam menentukan data pendukung yang dibutuhkan, oleh sebab itu Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah Memberikan batas waktu penyampaian data pendukung IKK LPPD kepada Perangkat Daerah, Mengadakan koordinasi dan konsultasi yang baik antara Tim penyusun dan Perangkat Daerah penyedia data dalam rangka pemahaman data pendukung yang dibutuhkan, sehingga diharapkan hasil penilaian LPPD mendapatkan mencapai target yang telah ditetapkan oleh daerah.

Indikator Kinerja (Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan)

Peresentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya, untuk mencapai sasaran ini indikator kinerja sasarannya adalah Meningkatkan Kualitas Pengeloaan Keuangan. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja 2020	Uraian Kinerja Tahun 2021			Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian	
1.	Persentase anggaran yang menjadi temuan hasil pemeriksaan BPK pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya	0,00	0,00	0,00	100%	Sangat Berhasil

Dilihat dari hasil tabel diatas dapat disimpulkan bahwa temuan dari BPK untuk pengelolaan pengeluaran daerah tahun anggaran 2020 dan tahun 2021 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya antara target dan realisasi adalah 0 persen ini berarti bahwa secara tidak langsung capaian efektivitas pengelolaan pengeluaran pada sekretariat daerah mencapai 100 persen.

Adapun hasil temuan yang di temukan dan menjadi cataatan BPK untuk sekretariat daerah tahun anggaran 2019 dan tahun 2020 merupakan perbaikan administrasi berdasarkan tupoksi bagi staf dan pejabat penatausahaan pengelolaan dan semua aparatur yang terlibat dalam proses keuangan daerah

Selain hasil temuan BPK lebih diarahkan pada pemahaman SDM Aparatur akan tahapan-tahapan dan proses keuangan / mekanisme yang benar berdasarkan peraturan penatausahaan keuangan yang benar.

Capaian Kinerja Bagian-Bagian Sekretariat Daerah

Tabel 3.16
Hasil Capaian Kinerja Bagian Pada Sekretariat Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
Perencanaan, Penganggaran,			

dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Koordiansi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
Administrasi Perangkat Daerah			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	1 Tahun	1 Tahun	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Kegiatan	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	18 Orang	2 Orang	11%
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	1 Tahun	11 Bulan	92%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	100%
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	-	-
Penyediaan Bahan/material	1 Tahun	1 Tahun	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	12 Bulan	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan			

Pemerintah Daerah			
Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	1 Unit	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	11 Bulan	92%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	9 Bulan	75%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Jenis	15 Jenis	100%
Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	1 Tahun	10 Bulan	84%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 Roda 2 & 4	2 Roda 4	20%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Jenis	8 Jenis	100%
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Tahun	1 Tahun	100%
Penataan Organisasi			
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Tahun	1 Tahun	100%
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Tahun	1 Tahun	100%
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Tahun	1 Tahun	100%
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			
Fasilitasi Keprotokolan	218 Dokumen	218 Dokumen	100%
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	40 Distrik	40 Distrik	100%
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat			
Administrasi Tata Pemerintahan			
Penataan Administrasi Pemerintahan	40 Distrik	40 Distrik	100%

Pengelolaan administrasi kewilayahan	1 MOU	1 MOU	100%
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Tahun	1 Tahun	100%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1 Tahun	1 Tahun	100%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	720 Orang, 1 Tahun	605 Orang, 1 Tahun	84%
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
Fasilitasi Bantuan Hukum	1 Tahun	1 Tahun	100%
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	1 Tahun	1 Tahun	100%
Program Perekonomian Dan Pembangunan			
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BULD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	100%
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Laporan	1 Laporan	100%
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1 Tahun	1 Tahun	100%
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	100%
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	41 Dokumen	41 Dokumen	100%
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	350 Dokumen	296 Dokumen	85%
Pengelolaan Layanan	3 Laporan	2 Laporan	67%

Pengadaan secara Elektronik			
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	21 Orang	5 Orang	24%

Dari table diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata capaian kinerja bagian-bagian pada Sekretariat Daerah adalah 94,21 persen dengan demikian dapat dikatakan program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah masuk dalam kategori Sangat Berhasil, diharapkan pada tahun - tahun berikutnya Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya dapat mempertahankan hasil tersebut.

Tabel 3.17
Tingkat Capaian Kinerja Rata-Rata
Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021

No	Uraian Indikator Kinerja Sasaran	Capaian	Kategori
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah	103,356%	Sangat Berhasil
	Peningkatannilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	97,47%	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Citra Positif Kabupaten Jayawijaya	104,16%	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Ekonomi dan Investasi	46%	Tidak Berhasil
4.	Meningktnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	116,25%	Sangat Berhasil
5.	Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Sumber Daya Alam	75%	Cukup Berhasil
6.	Terwujudnya Sinkronisasi Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	104.75%	Sangat Berhasil
7.	Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Perumahan dan Infrastruktur	154,75%	Sangat Berhasil

8.	Meningkatnya Kualitas Penataan Organisasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	125,65%	Sangat Berhasil
9.	Meningkatnya Kualitas Penerapan Akuntabilitas Kinerja (Predikat SAKIP)	62,91%	Berhasil
	Nilai LPPD	2.7214	Sangat Berhasil
10.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan	100%	Sangat Berhasil
Capaian Rata-Rata			117,80%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja pada keseluruhan indikator kinerja sasaran yang diperoleh Sekretariat Daerah adalah sebesar 117,80 persen sehingga dapat dikategorikan capaian kinerja Sekretariat Daerah adalah **Sangat Berhasil**.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabil didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk melihat pembiayaan selama tahun 2021 dapat diuraikan dalam kelompok belanja langsung yang merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara lansung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan salah satu faktor pendukung dalam usaha mencapai target indikator kinerja sasaran. Berdasarkan laporan realisasi anggaran Sekretariat Daerah bahwa tahun anggaran 2021 Sekretariat Daerah menganggarkan belanja

langsung sebesar Rp. 197.127.220.825,-dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 185.792.798.589,- atau 94,250 persen yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran T.A 2021

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran Th 2021 (Sebelum Perubahan)	Anggaran Th 2021 (Setelah Perubahan)	Realisasi Th 2021	Realisasi
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.350.690.000			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	322.500.000	322.500.000	322.500.000	100
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.998.214.000	1.354.633.000	1.246.608.333	92
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.976.000	9.976.000	9.976.000	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.093.522.226			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.063.822.226	11.770.440.891	11.246.895.705	96
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	369.700.000	606.676.000	593.926.000	98
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	660.000.000	341.981.000	316.556.000	93
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	349.396.000			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	149.678.000	-	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	199.718.000	199.718.000	26.000.000	13
Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.236.562.000			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	152.497.000	152.497.000	135.118.000	89
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.976.119.000	4.563.991.000	4.437.688.000	97
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.225.000.000	1.537.936.000	1.527.536.000	99
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	55.482.000	24.591.000	-	-
Penyediaan Bahan/Material	1.233.342.000	1.135.248.000	1.134.924.000	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.599.979.000	4.599.979.000	4.599.972.000	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.994.143.000	3.993.945.000	3.976.817.062	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.862.652.200			
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77.862.652.200	78.239.244.200	73.453.694.399	94

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.578.477.700			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120.000.000	120.000.000	105.568.600	88
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.632.477.700	1.632.474.400	1.274.833.240	78
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.200.000.000	1.800.000.000	1.796.800.000	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.626.000.000	4.705.800.000	4.083.100.000	87
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.757.754.960			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.857.775.000	1.677.675.000	1.017.398.500	61
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	899.979.960	665.806.960	643.539.000	97
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	473.422.560			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	473.422.560	480.371.124	479.512.265	100
Penataan Organisasi	819.878.000			
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	550.000.000	445.476.000	414.469.369	93
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	149.878.000	70.848.000	70.646.097	100
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	120.000.000	106.645.000	106.545.500	100
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	63.851.036.000			
Fasilitasi Keprotokolan	750.000.000	580.913.000	548.199.143	94
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	61.603.736.000	49.672.455.000	47.709.869.698	96
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.497.300.000	1.497.300.000	1.497.300.000	100
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat				
Administrasi Tata Pemerintahan	945.993.000			
Penataan Administrasi Pemerintahan	299.735.000	299.735.000	288.722.700	96
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	246.258.000	546.250.000	502.960.152	92
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	400.000.000	400.000.000	396.272.700	99
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	17.859.334.004			
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6.909.334.004	8.209.334.000	8.200.000.000	100
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	3.600.000.000	3.300.000.000	3.260.400.000	99

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	7.350.000.000	7.350.000.000	6.113.057.473	83
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.800.000.000			
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	1.200.000.000	1.052.712.000	981.302.024	93
Fasilitasi Bantuan Hukum	1.400.000.000	1.100.158.000	1.082.829.034	98
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	200.000.000	96.559.000	89.759.000	93
Program Perekonomian dan Perekonomian				
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	270.000.000			
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	100.000.000	49.998.000	48.243.700	96
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	70.000.000	70.000.000	70.000.000	100
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	100.000.000	50.000.000	49.775.000	100
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	300.000.000			
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	100.000.000	73.655.000	72.324.000	98
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	100.000.000	50.000.000	46.890.000	94
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	100.000.000	50.000.000	45.713.000	91
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3.094.589.250			
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.499.982.250	1.627.932.250	1.374.869.242	84
Pengelolaan Layanan Pengelolaan secara Elektronik	444.647.000	422.259.000	361.037.596	86
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	149.960.000	49.500.000	12.650.057	26

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Setda bahwa tahun 2021 Setda menganggarkan Belanja tidak langsung sebesar Rp. 13.263.324.786,- dan belanja langsung sebesar Rp. 202.059.983.114, sehingga Total Pagu anggaran tahun 2021 adalah Rp. 197.126.200.825.

Namun pada kenyataannya dengan adanya pandemi COVID-19 mempengaruhi jalannya system pemerintahan dan proses pelaksanaan program kegiatan pada Sekretariat Daerah. Terjadinya refocusing / dan relokasi dana untuk program dan kegiatan yang sudah direncanakan, hal ini dilakukan untuk penanganan COVID-19.

Refocusing atau pengurangan anggaran tentu mempengaruhi struktur belanja pada Sekretariat Daerah dimana belanja tidak langsung berkurang menjadi Rp. 12.741.382,015,- sedangkan belanja langsung sebesar Rp. 182.158.595.581,- maka jumlah pagu anggaran Sekretariat Daerah menjadi Rp. 194.899.977.596,-.

Tahun Anggaran 2021 di triwulan IV pada perubahan anggaran, Sekretariat Daerah juga melakukan penambahan anggaran karena kebutuhan yang dianggap perlu dilakukan pada tahun 2021, yang mana belanja langsung Rp. 12.741.382,015,- dan belanja langsung menjadi Rp. 184.385.838.810,- maka jumlah pagu anggaran Sekretariat Daerah menjadi Rp. 197.127.220.825,- dengan realisasi sebesar Rp.185.792.798.589,-. atau 94,25 persen .

A. KESIMPULAN CAPAIAN KINERJA

Kesimpulan yang diambil bahwa sasaran yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah untuk Tahun 2021 sebagaimana yang telah diuraikan menunjukkan bahwa keseluruhan indikator kinerja capaian memenuhi capaian target dengan kategori berhasil. Hal itu bisa di capai karena komitmen para pejabat untuk melaksanakan dan menyelesaikan seluruh tugas dengan baik walaupun masih ada beberapa hal yang harus di perbaiki ke depannya.

B. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Tantangan dan permasalahan tentunya senantiasa ditemui dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, beberapa hal yang menjadi permasalahan Sekretariat Daerah yaitu perlunya kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya peningkatan kualitas aparatur, hal ini perlu keseriusan dalam tindaklanjut mengingat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai perumus kebijakan pemerintah daerah dan pelayan teknis administratif bagi perangkat daerah lainnya. Permasalahan lain adalah karena terjadinya bencana non alam yaitu Pandemi Covid-19 di seluruh Tanah Air maka ada beberapa kegiatan yang terhambat, kegiatan-kegiatan yang melibatkan kerumunan dibatasi sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, maka dari itu kegiatan perkantoran serta rapat-rapat dan lain sebagainya terhambat. Permasalahan berikut adalah kegiatan – kegiatan yang sudah ada tetapi tidak dapat berjalan dengan maksimal dikarenakan belum optimalnya kinerja perangkat daerah.


C. RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasar pada permasalahan yang ditemui pada Tahun 2021, maka hal-hal yang perlu diprioritaskan untuk rencana berikutnya adalah:

1. Memprioritaskan peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran serta pembangunan budaya kerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil agar dapat meningkatkan Capaian Kinerja di Pemerintah Kabupaten.
2. Meningkatkan fungsi pembinaan aparatur dan kelembagaan terhadap OPD yang dibawah koordinasi Sekretariat Daerah dan pemerintah terendah di Kabupaten.
3. Memprioritaskan fungsi koordinasi dalam penyelesaian masalah dan perumusan kebijakan pelayanan.
4. Tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawab di tengah pandemi dengan menerapkan Protokol Kesehatan secara baik dan benar.

Demikian Laporan Kinerja (LKJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban dan bahan evaluasi kerja ke depan.

WAMENA, Februari 2022





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada Hasil, kami yang bertandatangan di bawahini:

Nama : **THONY M. MAYOR, S.Pd, MM**

Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **JHON RICHARD BANUA, SE, M.Si**

Jabatan : **BUPATI JAYAWIJAYA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan Evaluasi terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Wamena, 16 Januari 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



JHON RICHARD BANUA, SE, M.Si



THONY M. MAYOR, S.Pd, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690807 199702 1 003

Perjanjian Kinerja Tahun 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN JAYAWIJAYA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	Tingkat Kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi	85
		IKM	85
2	Meningkatnya citra positif Kabupaten Jayawijaya	Persentase berita positif kabupaten Jayawijaya pada publik	98
3	Meningkatnya kualitas koordinasi dan fasilitasi bidang ekonomi dan investasi	Persentase koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan sesuai rencana	85
4	Meningkatnya kualitas koordinasi dan fasilitasi bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan sesuai rencana	85
5	Meningkatnya kualitas koordinasi dan fasilitasi bidang Sumber Daya Alam	Persentase koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan sesuai rencana	85
6	Terwujudnya sinkronisasi Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase produk hukum daerah yang sinkron dengan peraturan perundang-undangan	100
7	Meningkatnya kualitas kordinasi dan fasilitasi bidang Perumahan dan Infrastruktur	Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang perumahan dan infrastruktur yang dilaksanakan sesuai rencana	85
8	Meningkatnya kualitas penataan organisasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Prosentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	85
9	Meningkat kualitas penerapan akuntabilitas kinerja	Predikat AKIP Kabupaten Jayawijaya	85
		Nilai LPPD	3
10	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan	Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayawijaya	0,00

No.	Program	Anggaran	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp	206.701.539.202
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	25.010.173.150
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp	2.670.490.975

Wamena, 16 Januari 2022

PIHAK PERTAMA



JHON RICHARD BANUA, SE, M.Si



THONY M. MAYOR, S.Pd, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690807 199702 1 003